

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HAK AZASI MANUSIA

Wildan Habib Azhari, Fauziah Lubis.
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Whbbzhr@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a sacred bond that is carried out by a woman and a man to become husband and wife. Basically every religion has its own provisions regarding marriage. In practice, especially in Indonesia, there are still many who practice interfaith marriages so that this practice has become a discussion that until now and in practice there are also many Muslims who still carry out interfaith marriages. This study aims to examine how the Islamic Law Compilation and Human Rights views the practice of interfaith marriage. The results of this study indicate that both according to the Islamic Law Compilation (KHI) and Human Rights (HAM) state that interfaith marriage is an act that is forbidden because it has violated God's commands, every religion forbids its people to marry people of different religions. The prohibition on interfaith marriage has also been enshrined in the Marriage Law and also the Islamic Law Compilation, so that every citizen is obliged to follow the applicable legal rules. In human rights, the highest human right is divinity so that every people must obey God's commands.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu ikatan sakral yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki menjadi sepasang suami-isteri. Pada dasarnya setiap agama memiliki ketentuan tersendiri mengenai pernikahan. Dalam praktiknya, terkhusus di Indonesia masih banyak yang melakukan praktik pernikahan beda agama sehingga praktik ini menjadi perbincangan yang hingga saat ini dan dalam praktik yang terjadi banyak juga umat Islam yang masih melakukan pernikahan beda agama. Dalam penelitian yang berbasis penelitian pustaka ini bertujuan untuk meneliti mengenai bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi memandang mengenai praktik pernikahan beda agama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa baik menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Azasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa pernikahan beda agama merupakan suatu perbuatan yang terlarang karena sudah melanggar perintah Tuhan, disetiap agama melarang umatnya untuk menikah dengan umat agama yang berbeda. Larangan tentang pernikahan beda agama ini juga sudah termaktub dalam Undang-undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam, sehingga setiap warga negara wajib untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku. Di dalam HAM, hak azasi tertinggi adalah ketuhanan sehingga setiap umat harus patuh pada perintah Tuhannya.

Keyword : Interfaith Marriage, Islamic Law Compilation, Human Rights.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan suci, yang kuat dan juga kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang perempuan dengan laki-laki untuk membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi, saling menghargai, tentram serta bahagia. (Mohd. Idris Ramulyo, 1996) Menurut Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Secara bahasa pernikahan artinya berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' diartikan sebagai *ijab* dan *qabul* ('*aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan perkataan atau '*aqad* yang mengarah kepernikahan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Makna nikah (*zawaj*) biasa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang

bermakna akad nikah, atau bisa diartikan dengan kata (*wath'u al zaujah*) yang maknanya menyetubuhi isteri.

Pada umumnya, ikatan perkawinan dilakukan oleh pasangan insan yang berbeda jenis kelamin tetapi masing-masing menganut agama yang sama, misalnya pihak pria beragama Islam, pihak wanitanya juga beragama Islam, pihak pria beragama Kristen, pihak wanitanya juga beragama Kristen; pihak pria beragama Hindu, pihak wanitanya juga beragama Hindu, dan sebagainya. Sangat jarang aqad perkawinan yang dilakukan oleh pasangan berbeda agama, sehingga pembahasan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu hal yang rumit dan selalu menjadi perbincangan.

Permasalahan Agama yang menyangkut perkawinan, dapat kita lihat bahwa dalam setiap Agama tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan perkawinan merupakan cara pandang masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan perkawinan, yang akan membawa dampak tertentu pada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dalam lingkungan masyarakatnya. (Kaidah and Nasution, tt)

Pembahasan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu hal yang rumit dan selalu menjadi perbincangan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan beda agama digolongkan sebagai perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk* stbl. 1989 Nomor 158, yang biasanya disingkat GHR. Dalam Pasal 1 GHR disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Karena di Indonesia adalah masyarakat yang *pluralistic* dalam beragama. Yang terdiri dari agama Samawi maupun agama ardhhi. Dengan kondisi seperti ini bisa terjadi pernikahan antara Islam dengan Katolik, Islam dengan Hindu, Katolik dengan Protestan, Hindu dengan Budha dan sebagainya. Namun yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan kita adalah pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pria muslim dengan wanita non-muslim. (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau et al., 2018) Penelitian ini akan membahas mengenai masalah perkawinan beda agama, yang berarti membentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama atau berbeda negara, dan menyatukan dua pengaturan yang berbeda mengenai syarat-syaratnya dan tata cara pelaksanaannya menurut agama masing-masing dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Rusli & R. Tama, 2000)

Hukum yuridis formal di Indonesia yang membahas mengenai perkawinan ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dikatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dikatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Kecenderungan perkawinan beda agama di kalangan umat Islam Indonesia terus berlanjut sejalan dengan kemajuan dunia media elektronik yang lambat laun mengalami penurunan nilai-nilai moral akibat maksiat dan rapuhnya akidah Islam. Meskipun larangan seorang Muslim menikah dengan non-Muslim sebenarnya telah dinyatakan oleh para ulama dan tokoh Islam, namun praktik pernikahan beda agama terus berlanjut. (Radwan and Turnip, tt)

Meskipun di Indonesia sudah mengatur dengan jelas mengenai perkawinan, namun hal ini tidak menutup kemungkinan masih banyaknya kasus perkawinan beda agama. Hal ini selaras dengan kasus perkawinan antara Devina Renata Sianipar yang beragama Kristen dengan Jaka Nugraha yang Bergama Islam sebagaimana pada Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL bahwa pernikahan mereka mendapatkan Izin Untuk di Catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Secara sekilas terlihat jelas bahwa pada dasarnya pernikahan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, namun dalam penetapan putusan itu mereka mendapatkan hak untuk bisa mencatatkan pernikahan mereka sesuai dengan administrasi yang ada di Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan ini, terlebih salah satu pihak beragama Islam yang tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Namun, perlu diingat kembali bahwa di Indonesia memiliki Hak Azasi Manusia (HAM) dan bersifat universal dan banyak poin-poin atau permasalahan yang menjadi perdebatan dalam penerapan HAM tersebut. Salah satunya adalah hak seseorang untuk melakukan pernikahan beda agama. Dalam konsep HAM yang dibawa oleh barat mengatakan bahwa seseorang tidak boleh dibedakan hanya karena landasan agamanya dan termasuk didalamnya mengenai pernikahan. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep HAM dalam Islam.

Adapun rumusan masalah yang akan penulis gunakan pada penulis ini mengenai bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Azasi Manusia membahas mengenai pernikahan beda agama ini.

HASIL PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan beberapa metode, pada pengumpulan data penulis menggunakan penelitian yang bersisat *Library Research* atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL dan tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan beda agama sebagai dasar, sumber atau landasan berfikir. Dalam proses Analisa penulis menggunakan metode deduktif, yaitu suatu analisis data yang berfokus pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, ditelaah kemudian ditarik kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang dibahas dan bersifat Khusus.

1. Pernikahan beda agama dan Pandangan Islam

Nikah dalam Bahasa Arab bermakna (*al-wath'u*) yakni bersetubh/berhubungan intim. (Zuhdi Mudhor, 2003) Meskipun banya pengertian atau pemahaman tentang pernikahan, secara sederhana pernikahan diartikan sebagai akad yang diatur oleh agama untuk memberikan laki-laki untuk menggunakan *faraj* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan atau merupakan suatu hal yang hanya berurusan duniawi saja, akan tetapi perkawinan dalam Islam memiliki pandangan bahwa pernikahan tidak hanya pengaturan aspek biologis semata, melainkan persoalan psikologis, sosiologis, dan teologis. (Karsayuda, 2006)

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai *sunnahtullah* atau sunnah para rasul, yang jika dilakukan akan mendapat pahala, tetapi jika tidak dilakukan, itu bukan dosa tetapi haram karena tidak mengikuti sunnah Nabi. (Abdul Muhammad Mathlub, 2005)

Prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan *mukhrim*. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnyanya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan. (Hanifah, 2019)

Oleh karena itu, sebagai manusia yang berakal, akan berkeyakinan bahwa perkawinan merupakan budaya untuk prokreasi guna membentuk dan memperoleh kehidupan yang damai, tertib dan berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia. Bagi masyarakat yang sederhana budaya perkawinan itu sederhana bahkan tertutup, sedangkan menurut masyarakat modern budaya perkawinan itu maju, luas dan terbuka. (Muhammad At-Tihami, 2004)

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa dengan perumusan Pasal 2 ayat 1, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh Undang-Undang perkawinan. Selaras dengan itu, Hazairin menafsirkan Pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya., demikian juga bagi mereka yang beragama Kristen, Hindu, Budha. Ketegasan larangan ini jelas menunjukkan bahwa perkawinan merupakan suatu perikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya ketentuan dalam pasal 2 (1), Bahwa sahnyanya perkawinan apabila dilakukan oleh masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam Penjelasan atas pasal tersebut ditegaskan, bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya, jelas bahwa perkawinan antar agama tidak sah dan bukan perkawinan.

Dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia Pengaturan perkawinan belum mencukupi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi atau yang dialami oleh Warga Negara Indonesia masyarakat sering dibingungkan dengan aturan-aturan. (Daeng Tarring, 2022)

Pengertian perkawinan beda agama seolah-olah tidak disepakati oleh para ahli hukum setelah adanya undang-undang perkawinan. Beberapa tafsir perkawinan beda agama mengartikan bahwa perkawinan beda agama dilarang keras dan ada juga yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama masih bisa dilakukan di Indonesia karena belum ada aturan yang jelas dan tegas. Perbedaan inilah yang menjadi salah satu penyebab dilaksanakannya perkawinan beda agama di masyarakat dengan berbagai motif dan bentuk. (Islam et al., 2017)

Dalam Al-qur'an tentang pernikahan beda agama diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِأَذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
(البقره/ ٢ : ٢٢١)

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan

Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”(Departemen Agama RI, 2009)

Adapun menurut Tafsir Ali Sayis mengenai surah Al-Baqarah ayat 221 dijelaskan sebagai berikut:

“Mereka itu orang-orang yang diharamkan atas kamu untuk menikahi mereka dari laki-laki orang-orang musyrik juga wanita-wanita musyrik karena mereka mengajak kamu untuk beramal ke neraka, sedangkan Allah mengajak kamu beramal untuk masuk ke dalam surga dan mempengaruhi kamu berbuat dosa dengan mengajarmu dan menjauhkan kamu dari jalan yang benar. Menurut pendapat beberapa ulama, Mereka berbeda pendapat tentang pengertian lafadz musyrik. Pada umumnya mereka menyebutkan seluruh orang musyrik baik penyembah berhala, atau yahudi, atau nasrani dan tidak dikhususkan dari mereka sehingga semua orang musyrik haram dinikahi. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud orang musyrik adalah yang tidak ada kitabnya seperti majusi, dan musyrikin Arab yang tidak punya kitab. dan sebagian ulama mengatakan orang musyrik itu adalah semua orang musyrik sehingga ayat itu menasakhkan (menghapuskan) berlakunya ayat al-Maidah 5. Ibn Umar ra menyebut larangan menikahi yahudi dan nasrani, berkata ia adalah musyrik yang lebih besar dari orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada anaknya? Yang terkenal memang musyrik itu yang tidak punya kitab dari golongan penyembah berhala dan majusi. Juga berkata ia (Ibn Umar) bahwa orang musyrik itu termasuk golongan ahli kitab sebagaimana disebut al-Maidah 1, maka ia mengharamkan semua musyrik walaupun ia ahli kitab. “Dan wanita yang baik dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu” terkait dengan satu kaitan, yaitu “apabila dia beriman”.(Sayis, 1990)

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa seorang muslim dilarang untuk menikahi wanita ataupun laki-laki non-Muslim, karena yang demikian itu akan membawa pengaruh dan dampak negatif bagi si pelaku, serta hal itu menjauhkan diri si pelaku dari Allah SWT, bahkan bisa membuatnya terjerumus ke dalam neraka karena pindah agama atau melakukan praktik pernikahan beda agama yang tentunya menentang ketentuan syariat Islam.

Selain itu, didalam Q.S Al-Mumtahanah juga terdapat penjelasan tentang larangan pernikahan beda agama, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَهُنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكُوفَرِ ۚ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (الممتحنة/ ٢٠ : ١٠)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”(Departemen Agama RI, 2009)

Ayat-ayat di atas menerangkan bahwa adanya larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Sehingga dari ayat ini terlihat jelas bahwa dalam Islam dengan jelas melarang adanya perkawinan beda agama, sampai mereka masuk ke dalam agama Islam.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa ahl al-kitab itu Yahudi dan Nasrani, baik mereka tinggal dalam kekuasaan penguasa muslim maupun tidak. Ahl al-kitab dari sekte manapun menurut Imam Syafi'i dapat dibenarkan, sepanjang mereka tidak menyalahi dari pokok ajaran agama mereka. Pendapat Imam Syafi'i yang mu'tamad mensyaratkan ahl al-kitab yang boleh dinikahi memenuhi kriteria min qablikum, artinya wanita tersebut berasal dari keluarga Nasrani atau Yahudi yang menganut salah satu dari kedua agama tersebut, sebelum nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. (Sunarto, 2018)

Menurut penuturan muqatil ayat diatas turun berkenaan seorang laki-laki muslim bernama Marsad bin Abi Marsad yang memiliki nama Kannaz bin Husain al-Ghanawi saat ia diutus oleh Rasul menuju Mekah. Di Mekah tersebut Kannaz memiliki kekasih perempuan kafir Jahiliyah yang dicintainya bernama 'Annaq. Lantas perempuan tersebut meminta agar dinikahi oleh Kannaz namun Kannaz terlebih dahulu meminta izin kepada Rasul untuk menikahi kekasihnya tersebut. Akhirnya Rasul menolak permintaan Kannaz tersebut dengan alasan bahwa Kannaz adalah muslim dan kekasihnya adalah seorang musyrikah. (Ibnu Jarir al-Thabari, 2006)

Menurut Wahbah al-Zuhaili, penyebab bagi pengharaman mengawini perempuan musyrik adalah tidak adanya keharmonisan, ketenangan, dan kerjasama di antara suami-istri dikarenakan perbedaan akidah. Kemudian, tidak adanya keimanan terhadap suatu agama membuat seorang perempuan mudah untuk melakukan pengkhianatan rumah tangga, kerusakan, dan keburukan. Serta membuat hilang rasa amanah, kelurusan, dan kebaikan dari dalam dirinya, karena dia mempercayai takhayul dan imajinasi serta terpengaruh dengan hawa nafsu, dan tabiat diri yang tidak etis. Karena tidak ada agama yang mengekangnya, dan tidak ada yang mendorong dia untuk beriman kepada Allah, hari kiamat hisab, dan kepada kebangkitan. (Wahbah al-Zuhayli, 1984) Sayyid Sabiq mendefinisikan musyrik adalah mereka yang menyembah berhala (watsaniyyah), atheis (zindiqiyah), orang yang murtad, penyembah api (majusi), dan penganut aliran libertin (al-Ibahah) seperti paham wujudiyah. (Sayyid Sabiq, 1985)

Muhammad Ali as-Shabuni menjelaskan didalam ayat itu, Allah SWT melarang para wali (ayah, kakek, saudara, paman dan orang-orang yang memiliki hak perwalian atas wanita) menikahkan wanita yang menjadi tanggung jawabnya dengan orang musyrik. Yang dimaksud musyrik di sini adalah semua orang yang tidak beragama Islam, mencakup penyembahan berhala, Majusi, Yahudi, Nasrani dan orang-orang yang murtad dari Islam.

Selain itu, dalam sebuah hadist juga mengatakan larangan menikahi orang-orang non-muslim, adapun hadistnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِي شَهْرٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ نُبَيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ { لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبْدَلَ بِهِنَّ مِنْ أَرْوَاحٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ } وَأَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ { وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ { وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ قَالَ { وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَجْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَرْوَاحَ اللَّاتِي اتَّبَعْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ إِلَى قَوْلِهِ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } وَحَرَّمَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ (رواه احمد)

Artiya: "Telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid, telah menceritakan kepadaku Syahr dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah ﷺ melarang (untuk menikahi) golongan-golongan wanita kecuali yang termasuk kaum mukminat yang berhijrah. (Allah) berfirman, "Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki." dan Allah 'Azza wa Jalla telah menghalalkan pada budak-budak perempuan yang beriman, "Dan perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi." (Allah juga telah) mengharamkan setiap wanita yang memeluk agama selain Islam, (Allah) berfirman, "Barang siapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."

(Allah juga) berfirman, "Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, " hingga "Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." Allah juga mengharamkan (menikahi) golongan wanita yang selain itu."

Dalam hadist ini menerangkan bahwa umat Islam dilarang untuk menikahi wanita non-muslim sekalipun ia memiliki paras rupa yang cantik. Namun, dalam tingkatannya hadist ini merupakan hadist Isnad Dhai'f menurut Syu'aib al-Arnau'uth.

Meski secara tegas dalam Islam terdapat pelarangan pernikahan beda agama dalam teori, namun terdapat teori yang memunculkan adanya kesempatan untuk terjadinya pernikahan bukan satu golongan, yaitu antara umat Islam dengan wanita ahli kitab, pembolehan pernikahan dengan ahli kitab ini dimuat dalam surat al-Maidah ayat 5 yang menerangkan bahwa adanya legalisasi pernikahan dengan wanita ahli kitab bagi kaum muslim.

Hukum Islam melarang adanya pernikahan beda agama. Di Indonesia, lima agama yang diakui memiliki pengaturan tersendiri terkait dengan pernikahan beda agama. Agama Kristen/Protestan memperbolehkan pernikahan beda agama dengan menyerahkan pada hukum nasional masing-masing pengikutnya. Hukum Katolik tidak memperbolehkan pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama.(Karsayuda, 2006)

Terkait hukum pernikahan lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, ulama Islam di Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian Ulama Indonesia mengikuti faham Syafi'I dan Syiah Imamiyah. Hasan Basri Mantan Ketua MUI Pusat mengatakan bahwa Islam melarang perkawinan beda beda agama.(Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau et al., 2018)

2. Analisis Perkawinan Beda Agama Pada Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL

Pada penetapan ini, terdapat praktik perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Devina Renata Sianipar seorang wanita bergama Kristen dan, Jaka Nugraha seorang pria beragama Islam. Dalam duduk perkara dijelaskan bahwa Devina telah menjalin hubungan dengan Jaka sekitar 9 (sembilan) tahun dan mereka sepakat untuk melaksanakan perkawinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing sehingga mereka bersedia dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan dengan menggunakan tata cara kepercayaan Devina, yaitu dengan menggunakan tata cara gereja Kristen. Dan sebagai bukti pernikahan tersebut sah secara agama, Gereja Kristen Nusantara telah menerbitkan Piagam Pernikahan Gerejawi dengan nomor: 394/NIK/GKN-JNDRS/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Dalam permohonannya kedua belah pihak meminta hakim untuk mengesahkan perkawinan beda agama mereka dan memberikan izin mereka untuk Untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pada pertimbangan hukum hakim dikatakan Bahwa baik orang tua wanita maupun pria dan seluruh keluarga telah mengetahui, menyetujui serta telah memberi ijin kepada mereka untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama dan hadir pada saat pemberkatan pernikahan tersebut. Bahwa ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1) dan (2) tentang kesepakatan dan ijin orang tua, Pasal 7 tentang usia perkawinan telah terpenuhi. Dalam pertimbangan hakim lainnya, dikatakan bahwa bahwa meskipun Para Pemohon berbeda Agama namun telah terjadi perkawinan beda agama maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Selain itu menurut hakim, bahwa Majelis Ulama Indonesia yang merupakan instansi tertinggi dalam menentukan keputusannya mengenai nikah beda agama menurut Islam, telah sepakat

menyatakan dan memberikan fatwa jika pernikahan beda agama yang dilakukan dalam agama Islam haram hukumnya dan membuat akad nikah dari pernikahan tersebut tidak sah secara agama. Dan menolak salah satu petitem pemohon yaitu menyatakan bahwa perkawinannya sah, namun hakim memberikan izin mereka untuk melakukan pencatatan perkawinan.

3. Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Beda Agama Pada Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL

Hukum pernikahan merupakan golongan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan antara anggota keluarga. Hubungan ini meliputi hubungan antara suami dan isteri, hubungan antara orangtua dan anak serta hubungan antara keluarga dan pemerintah. Maka pencakupannya terdiri dari perkawinan atau pernikahan, perceraian, hak-hak kebendaan dari pasangan, pengasuhan anak, kepatuhan anak terhadap orang tua serta intervensi pemerintah terhadap hubungan anak dan orang tua, serta penyelenggaraan hubungan orang tua dan anak melalui adopsi.

Di Indonesia yang membahas tentang hal-hal diatas terdapat pada Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Dalam penulisan ini penulis berfokus pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun fungsi KHI adalah untuk mempositifkan Hukum Islam di Indonesia, secara terumus dan sistematis dalam Kitab Hukum. KHI terdiri dari 3 buku, yang pertama tentang perkawinan, Kedua tentang kewarisan dan yang ketiga tentang perwakafan.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4 :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 40 :

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.
- 2) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu.
- 3) Perkawinan dengan pria lain.
- 4) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan.
- 5) Pria lain.
- 6) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44 :

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”

Pasal 61 :

“ Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

Bila dikaitkan dengan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Devina dan Jaka maka pernikahan mereka dianggap tidak sah secara agama Islam, dan Jaka yang beragama Islam dianggap telah mempermainkan agama Islam karena melakukan pernikahan secara agama Kristen. Padahal seharusnya beliau sebagai seorang muslim yang nantinya akan menjadi Imam mengajak calon isterinya untuk masuk kedalam agama Allah SWT.

Di samping itu ada keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 juni 1980 tentang Fatwa, yang menetapkan pada angka 2 perkawinan Antar Agama Umat Beragama, bahwa:

- 1) Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya.
- 2) Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat.

Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka MUI memfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya. Dengan adanya fatwa ini maka Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar seorang pria Islam tidak boleh kawin dengan wanita non-Muslim karena haram hukumnya.

Selanjutnya Prof. Dr. Quraisyh Shihab, MA dengan lantang mengatakan, perkawinan ini tidak sah, baik menurut agama maupun menurut negara. Pendapat ini di kuatkan oleh Prof. Dr. Muardi Khatib, salah seorang tokoh majelis tarjih Muhammadiyah yang berpendapat bahwa persoalan ini jelas di dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 221, disana dijelaskan secara tegas bahwa seorang wanita Muslim Haram hukumnya menikah dengan laki-laki non-Muslim dan sebaliknya laki-laki Muslim haram menikahi wanita non-Muslim, “ini sudah menjadi konsensus ulama,” tambahnya, “Konsekwensinya perkawinan ini harus dibatalkan”. Pendapat senada juga disampaikan K.H. Ibrahim Hosen yang mengatakan, menurut madzhab Syafi’I, setelah turunnya al-Qur’an orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi disebut ahli Kitab.

Dari Pasal yang ada didalam KHI dan pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan ulama Indonesia setelah mengkaji dalam tataran akademis atas berbagai pendapat ulama maupun pertimbangan dari segi social culture masyarakat Indonesia, perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan dua aspek tersebut sehingga ulama sepakat mengharamkannya.

4. Pandangan Hak Asasi Manusia Tentang Perkawinan Beda Agama Pada Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL

Menurut KBBI hak diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Dalam kronologis sejarah, perkembangan atas hak inilah yang kemudian memicu munculnya HAM dengan dasar liberalism. Pengakuan atas hak dalam konteks sejarah tidak terlepas dari teori terbentuknya Negara, yang meliputi teori ketuhanan, teori kekuasaan, teori perjanjian, serta teori kedaulatan. Dari masing-masing teori tersebut, mempunyai pandangan yang tersendiri dalam hakikat hak itu sendiri.

Dalam teori ketuhanan, pemegang hak tertinggi adalah Tuhan, sehingga semua kegiatan manusia ditujukan pada Tuhan. Sedangkan dalam teori kekuasaan pemegang hak tertinggi adalah penguasa. Munculnya teori kekuasaan dan praktiknya yang sangat menyengsarakan pihak yang dikuasai, memunculkan teori perjanjian sosial dalam ranah empiris.

Indonesia adalah masyarakat yang plural. Artinya, terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan kepercayaan. Hal ini menimbulkan berbagai dampak sosial salah satunya tentang perkawinan. Dalam hal ini, dampak sosial berusaha ditekan dengan munculnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan unifikasi dari seluruh hukum pernikahan yang ada di Indonesia. Permasalahan kemudian muncul, ketika pembatasan pernikahan atas dasar UU ini pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Pasangan yang menikah beda agama pada umumnya melanggar norma agama padahal pasangan tersebut telah dilengkapi dengan akal budi dan hati nurani sehingga dapat membedakan perintah dan larangan yang terdapat dalam norma agama. (Karim, tt)

Dalam konsep HAM barat yang dewasa ini sangat digencarkan, pernikahan dirumuskan dalam instrumen hukum internasional yaitu Universal Declaration of Human Rights 1948 (DUHAM), tepatnya pada pasal 16 dalam 3 ayat, yaitu :

- 1) Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka

mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.

- 2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan oleh kedua mempelai; dan keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.

Jika konsep ini dikaitkan dengan pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pasangan Devina dan Jaka, maka perkawinan ini dianggap sah menurut HAM, karena keduanya menyetujui untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan memilih untuk melakukannya dengan pemberkatan secara Kristen di gereja. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Analisis Penulis

Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita karena perkawinan campuran menurut UU Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA, bukan beda agama. Dilingkungan masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Beberapa diantara mereka yang mempunyai kelimpahan materi mungkin tidak terlampaui pusing karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana yang kondisinya serba pas-pasan, Tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum.

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- 1) Hak untuk hidup (Pasal 9). Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat: Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10). Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atau kehendak yang bebas.
- 2) Hak mengembangkan diri (Pasal 11-16). Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- 3) Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17-19). Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
- 4) Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27). Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
- 5) Hak atas rasa aman (Pasal 28-35). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- 6) Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42). Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hak serta mendapatkan jaminan social yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi, memperjuangkan kehidupannya.
- 7) Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44). Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.

- 8) Hak wanita (Pasal 45-51). Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya.
- 9) Hak anak (Pasal 52-60). Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Sebagai salah satu negara yang berdasarkan hukum material/sosial, Indonesia menganut prinsip perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Hak Asasi Manusia, jaminan perlindungan atas Hak Asasi Manusia ini diberikan tanpa melakukan diskriminasi.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan diskriminasi ialah tindakan pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia pada dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan juga aspek kehidupan.(Yusuf, Suseno and Prasetyawati, tt)

Pernikahan sendiri dalam DUHAM berdasar rasionalisme dan liberal menghasilkan paham sekuler yang berusaha memisahkan dunia dengan agama yang menghasilkan bebasnya perkawinan beda agama. Berbeda dengan konsep Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan karena hak untuk nikah sendiri diberikan oleh Tuhan. Maka menurut Islam, kapan, siapa, dimana, bagaimana, kenapa seseorang itu melakukan pernikahan adalah hak Tuhan untuk menetapkan mana yang akan diserahkan pada manusia dalam kepengurusannya.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat Negara yang diangkat sebagai petugas pencatatan nikah yang diberikan mandat oleh Negara untuk mencatatkan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya, yang diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 11 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975. Kewajiban mencatatkan perkawinan ini juga dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.(Rahmah, 2020) Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku” Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur pencatatan perkawinan, di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

Pasal 2

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya iu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan di kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Adminduk) memungkinkan pasangan berbeda agama dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan pengadilan.Pasal 35 (a) berbunyi pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan pengadilan. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa perkawinan yang

ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. (Halim and Ardhani, tt)

Karena perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak memiliki akta perkawinan maka berlaku Pasal 36 Undang-Undang aquo. “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bagi pasangan beda agama yang ingin mencatatkan perkawinannya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri kemudian baru mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Perkawinan bahwa Kantor Catatan Sipil dapat melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila diperintah oleh Pengadilan.

Maka dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Devina dan Jaka adalah benar, untuk bisa mencatatkan pernikahan mereka di catatan sipil, namun secara jelas ditekankan bahwa pernikahan yang mereka lakukan tidak sah menurut UUP, KHI dan juga hukum Islam. Praktik penyelundupan pernikahan beda agama ini sebenarnya telah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa pernikahan beda agama merupakan hal yang dilarang oleh hukum namun karena system peradilan di Indonesia memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan dengan wewenangnya, namun jika pernikahan beda agama terus-menerus dibiarkan, dan diperbolehkan di Negara Indonesia ini membawa banyak dampak buruk baik bagi agama, nasab, dan warisan. Karena dari awal adanya pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang tidak sah, maka anak yang dilahirkan juga merupakan anak diluar nikah, dan menurut ketentuan hukum Islam juga dengan jelas menegaskan bahwa anak diluar nikah maka tidak bisa dinasabkan dengan ayah biologisnya serta ia tidak bisa mendapatkan waris dan perwalian dari ayah biologis dan garis keturunan ayahnya. Jika praktek pernikahan beda agama ini terus menerus terjadi, maka akan membawa dampak atau pengaruh negatif bagi masa yang akan datang. Terlebih di masa sekarang ini maraknya praktik pacaran beda agama yang tentunya akan menjadi salah satu pengaruh terbesar maraknya terjadi pernikahan beda agama seperti ini, sulitnya mendapatkan restu dari orang tua untuk pindah agama juga merupakan factor utama orang-orang melakukan pernikahan beda agama. Sehingga menurut penulis, pentingnya untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan nikah, syarat-syarat nikah dan akibat dari pernikahan beda agama guna mengurangi maraknya praktik pernikahan beda agama.

KESIMPULAN

Menurut KHI bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah untuk dilakukan, karena perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim harus dengan Muslimah, tidak boleh dengan wanita non-muslim. Apalagi dalam praktik yang dilakukan dalam penetapan tersebut mereka menikah menggunakan ketentuan agama Kristen yang sangat bertentangan dalam Islam. Menurut Hak Azasi Manusia (HAM), pada dasarnya manusia memiliki hak untuk memilih untuk berpasangan dengan siapapun, akan tetapi dalam hal ini ada kekuasaan yang paling tinggi yaitu kekuasaan Tuhan, dimana setiap agama memiliki ketentuan tersendiri untuk mengizinkan dan mengesahkan pernikahan, dan setiap agama tidak mengizinkan untuk menikah dengan berbeda keyakinan. Praktik Persidangan Permohonan mengenai pengesahan dan perizinan yang dilakukan pada Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL, diputuskan bahwa pernikahan mereka tidak sah, namun hakim memberikan izin untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Catatan Sipil karena sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhammad Mathlub. (2005). *Pandangan Hukum Keluarga Sakinah*. Era Intermedia.
- Daeng Tarring, A. (n.d.). *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*.
- Departemen Agama RI. (2009). *Alqur'an dan Terjemahannya*. PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, D., Dalimunthe, M., Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, D., & Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, S. (2018). PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. In *Hukum Islam* (Issue 2).
- Halim, A., & Ardhani, C. R. (n.d.). *KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DILUAR NEGERI DALAM TINJAUAN YURIDIS* (Vol. 1, Issue 1).
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>
- Ibnu Jarir al-Thabari. (2006). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (1st ed., Vol. 3). Muassasah Al-Risalah.
- Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., & Adisucipto, J. L. (2017). *LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Danu Aris Setiyanto*. 7(1).
- Kaidah, J. H., & Nasution, H. (n.d.). *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama oleh*.
- Karim, H. M. (n.d.). *KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF CITA HUKUM PANCASILA*.
- Karsayuda. (2006). *Perkawinan Beda Agama*. Total Media Yogyakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo. (1996). *Hukum Perkawinan Islam: Sutu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Muhammad At-Tihami. (2004). *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Ampel Mulia.
- Radwan, I., & Turnip, S. (n.d.). *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>
- Rahmah, S. (n.d.). *Diajukan Oleh*.
- Rusli, & R. Tama. (2000). *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Penerbit Pionir Jaya.
- Sayis, 'Ali Muhammad. (1990). *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Kutub ak-'Ilmiyah.
- Sayyid Sabiq. (1985). *Fiqh al-Sunnah* (Vol. 2). Dar al-Kitab al-Arabi.
- Sunarto, M. Z. (2018). *LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SYAD ZARI'AH IMAM AL-SYATIBI* (Vol. 02, Issue 02).
- Wahbah al-Zuhayli. (1984). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (2nd ed., Vol. 3). Dar Al-Fikr.

Yusuf, A., Suseno, I., & Prasetyawati, E. (n.d.). PERKAWIN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.

Zuhdi Mudhor. (2003). Kamus Kontemporer (al-Ashri) Arab-Indonesia . Multi Karya Grafika.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam